



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Bambang Irawan
Tempat lahir : Cinta Dapat (langkat)
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kenanga Desa Padang Brahbrang
Kec.Selesai Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : Windi Afriandi
Tempat lahir : Paya Geli
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kentang Lk. II Desa Paya Roba Kec. Binjai
Barat Kota Binjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2019, dan diperpanjang sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 0000-00-00 sampai dengan tanggal;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2020 s/d tanggal 28 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2020 s/d tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa 1 Bambang Irawan Als Kanci untuk tingkat banding diwakili oleh Penasehat Hukum Eva Maya Sari, SH, Rizki Nainggolan, SH. MKn, Ramses PM Napitupulu, SH, beralamat di Jalan Pijerpodi Nomor 43 B Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020, didaftarkan tanggal 07 April 2022 Reg. Nomor 346/Pen.Pid/2020/PN.Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 1 September 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1088/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 23 Juli 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM -./Euh.2/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Irawan dan Terdakwa Windi Afriandi bersama dengan Rudi dan Anto (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan SM. Raja Lintas Medan P. Siantar Desa Bukit Sopa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar , akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 wib, RUDI (berkas terpisah) dihubungi oleh Pak BOY, mengajak RUDI untuk menjemput barang (shabu), kedaerah Tebing Tinggi, yang akan mendapat upah sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan RUDI pun menyetujui hal tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 RUDI kembali dihubungi oleh Pak BOY, mengatakan " mungkin hari Rabu ada jemputannya, nanti kau jemput ya rud ", lalu Terdakwa RUDI katakan " Iya Pak", Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekitar pukul 09.00 wib, RUDI dihubungi oleh orang suruhan Pak BOY mengatakan " Rud, kemungkinan hari ini jadi, kalau bisa kau beli kartu baru untuk kerja " lalu RUDI mengatakan " Iya bang, aku mandi dulu baru bangun tidur " kemudian sekitar pukul 11.00 wib, setelah Rudi beli kartu lalu menghubungi orang suruhan Pak BOY dengan menggunakan kartu yang baru, dengan mengatakan ini kartu baruku bang, kemudian sekitar setengah jam kemudian orang suruhan Pak Boy menghubungi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi mengatakan “nanti ada yang menghubungi kau rud, kodemu 60 yah “ lalu Rudi katakan “ Iya bang “, kemudian sekitar pukul 15.00 wib, nomor baru RUDI dihubungi oleh seseorang dengan mengatakan “ Ini rudi yah, kodemu 60 “ dan RUDI mengatakan “ Iya bang “ lalu orang tersebut mengatakan “ tunggu yah, nanti dikabari “, kemudian Rudi mengatakan “ Iya bang “ selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib, RUDI dihubungi Pak Boy yang intinya mengatakan “ mungkin ini jadi rud “ dan tidak berapa lama kemudian Rudi kembali dihubungi mengatakan “ Rud sudah bisa berangkat aja sekarang “setelah itu Rudi menghubungi kawan untuk mencari rental mobil dan memberikan uang rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruhnya mengantarkan mobil ke daerah Lincun Brahrang Binjai (dekat rumah Bambang Irawan Alias Kancil), selanjutnya Rudi langsung menuju kerumah Terdakwa Bambang Irawan Alias Kancil, setibanya dirumah Terdakwa Bambang Irawan Alias Kancil, Rudi mengajak Terdakwa Bambang Irawan Alias Kancil untuk kerja mengambil barang (shabu) ke Tebing, setelah Terdakwa Bambang Irawan Alias Kancil setuju dan mengatakan “ Aku ajak ANTO yah bang “ lalu RUDI katakan “ya udah“ setelah itu RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL mendatangi rumah ANTO (berkas terpisah), setelah bertemu dengan ANTO lalu Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL mengatakan kepada ANTO ngajaknya untuk menjemput barang (shabu) ke Tebing, supaya bisa gantian bawa mobil, saat itu ANTO menyetujuinya, berapa menit kemudian mobil rental datang dan RUDI mengarahkan kedekat rumah Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, setelah itu RUDI, ANTO dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol : BK 1366 CN, saat baru berangkat dari rumah Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL dan yang membawa mobil adalah Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, RUDI duduk disebelah Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL didepan dan ANTO duduk di jok tengah, lalu saat dalam perjalanan RUDI meminta pendapat kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL dengan mengatakan “Gimana cil apa kita pake dua mobil aja untuk jemput barang (shabu) tersebut supaya bisa bergantian, karena ada mobil keluarga yang bisa dipakai “ lalu Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL mengatakan “ Ya udah bang kalau ada satu mobil lagi lebih bagus supaya bisa gantian “ setelah itu RUDI menghubungi keluarga yang mempunyai mobil Daihatsu Grandmax Pik Up No.Pol : BK 8518

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RE, mengatakan pinjam mobil untuk angkut kayu kusen, setelah keluarga RUDI menyetujui untuk pakai mobil kemudian RUDI menghubungi Terdakwa WINDI AFRIANDI mengatakan mengajak Terdakwa WINDI AFRIANDI bawa mobil ke Tebing, setelah Terdakwa WINDI AFRIANDI menyetujuinya kemudian RUDI menyuruh Terdakwa WINDI AFRIANDI untuk menunggu didepan kedai yang punya mobil Granmax dekat rumah Terdakwa WINDI AFRIANDI, beberapa menit kemudian RUDI sampai didepan sebuah kedai, lalu RUDI menyuruh ANTO turun dari mobil dan menemani Terdakwa WINDI AFRIANDI di mobil Grandmax, lalu RUDI mengatakan kepada Terdakwa WINDI AFRIANDI "Win kau nanti sama ANTO itu yah dimobil " sambil ANTO turun dari mobil, kemudian sekitar pukul 23.00 wib, RUDI bersama Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL langsung berangkat menuju Tebing, dan saat sampai di Kota Binjai, RUDI bertemu dengan Terdakwa WINDI AFRIANDI dan ANTO, lalu RUDI memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL untuk diberikan kepada Terdakwa WINDI AFRIANDI mengisi minyak mobil Grandmax, setelah uang diberikan kemudian RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL langsung berangkat, setibanya di Kampung Lalang, RUDI bersama dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL berhenti membeli minuman dan memberikan bungkus minuman kepada Terdakwa WINDI AFRIANDI dan ANTO dimobil Grandmax, setelah itu, RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI langsung berangkat menuju ke Tebing.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 wib, RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI berhenti diwarung ayam penyet pinggir jalan daerah Rampah, kemudian makan, setelah selesai makan langsung berangkat menuju ke Tebing dan sampai di Tebing sekitar pukul 01.30 wib, RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL menunggu di SPBU kemudian ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI menunggu di pinggir jalan lintas Tebing, setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam lebih, lalu RUDI menghubungi dan menanyakan kepastian barang (shabu) yang mau di ambil, lalu dikatakan masih menunggu, sehingga RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI mencari penginapan, lalu menginap di Hotel Rembulan Kota Tebing Tinggi, setelah istirahat, kemudian sekitar pukul 09.00 wib, RUDI dan Terdakwa BAMBANG

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI cek out dari Hotel Rembulan, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) mobil sebanyak 4 (empat) orang kembali ke Tebing dan RUDI kembali menghubungi seseorang yang intinya menanyakan kepastian barang (shabu), karena belum ada kepastian kemudian RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI menuju kedaerah Perbaungan rumah kawan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, sambil menunggu kabar barang, sekitar 13.00 wib, RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI pergi menuju Rampah makan siang, setelah selesai makan siang lalu berempat menuju Tebing sampai di Tebing sambil menunggu kabar minum es kelapa di pinggir Jalan lintas Tebing sampai sekitar pukul 15.00 wib, lalu seseorang menghubungi RUDI intinya memberi kabar disuruh pulang karena barang belum ada kepastian, kemudian RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI berempat menuju pulang saat tiba di Rampah Pak BOY menghubungi RUDI mengatakan supaya balik ke Tebing karena Pak BOY memastikan barang hari ini ada dan RUDI disuruh balik ke Penginapan, selanjutnya RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI menuju kedaerah Pabatu, rumah keluarga RUDI sambil menunggu kabar lagi, hingga pukul 19.00 wib RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI kembali ke Tebing makan diwarung pinggir Jalan lintas Tebing, dan sekitar pukul 20.00 wib, seseorang menghubungi RUDI mengatakan “ sabar ya bang, kemungkinan selesai wirid barang sudah diantar, dan sekitar pukul 22.00 wib seseorang menghubungi RUDI mengatakan supaya RUDI ke Kisaran jemput barangnya dan nanti akan ada yang menghubungi RUDI, kemudian RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI langsung berangkat menuju ke Kisaran, saat dalam perjalanan ke Kisaran RUDI dihubungi oleh seseorang dan janji di Kisaran, sampai Kisaran sekitar pukul 24.00 wib, setelah RUDI melakukan komunikasi dengan pemilik barang (shabu) lalu pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, sekitar pukul 01.00 wib, RUDI menerima 1 (satu) tas rangsel warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus paket shabu dipinggir Jalan lintas depan mesjid besar Kisaran dengan cara tas rangsel dilemparkan kepada RUDI, setelah itu RUDI dan Terdakwa BAMBANG

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Alias KANCIL langsung jalan menuju kembali ke Tebing menggunakan Avanza dalam perjalanan RUDI menghubungi Terdakwa WINDI AFRIANDI supaya berhenti didekat Tugu Kisaran dan RUDI sebelumnya telah mengatakan kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL nanti pulanginya dari Kisaran melewati Jalan Tebing – Siantar – Merek – Brastagi – Medan – Binjai, selanjutnya setelah bertemu ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI di mobil Grandmax dekat Tugu Kisaran, RUDI turun dari Avanza menuju mobil Grandmax dengan membawa tas rangsel warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus paket shabu, setelah itu RUDI menyuruh Terdakwa WINDI AFRIANDI pindah ke mobil Avanza bersama Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL dan RUDI bersama ANTO dimobil Grandmax yang dibawa oleh ANTO dan tas rangsel diletakkan dibelakang jok kursi, selanjutnya RUDI dan ANTO duluan jalan didepan dengan menggunakan Grandmax kemudian Terdakwa WINDI AFRIANDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL dibelakang dengan menggunakan Avanza, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, di Jalan Raya Lintas Sumatera Tj.Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL ditangkap bersama dengan Terdakwa WINDI AFRIANDI oleh petugas Polisi Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa WINDI AFRIANDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, yang kemudian menerangkan bahwa barang (shabu) sudah bergeser dibawa oleh RUDI dan ANTO dengan menggunakan mobil Granmax warna hitam sudah jalan duluan, selanjutnya petugas melakukan pengejaran mobil Grandmax dan petugas melihat mobil yang dicurigai berada di warung pinggir Jalan SM.Raja lintas Medan-P.Siantar Desa Bukit Sopa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap RUDI dan ANTO, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan mobil Daihatsu Pik Up Granmax warna hitam No.Pol : BK 1366 CN yang kemudian dibelakang jok supir menemukan 1 (satu) tas rangsel warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna kuning bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna, coklat berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah itu RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut, setibanya di kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dalam kemasan warna kuning bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi narkoba jenis shabu, dilakukan penimbangan oleh petugas yang hasil keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 21/ NNF/ 2019 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa RUDI, ANTO, BAMBANG IRAWAN Als KANCIL dan WINDI AFRIANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun para Terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Irawan dan Terdakwa Windi Afriandi bersama dengan Rudi dan Anto (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan SM. Raja Lintas Medan P. Siantar Desa Bukit Sopa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar , akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekitar pukul 16.00 wib, RUDI (berkas terpisah) dihubungi oleh Pak BOY, mengajak RUDI untuk menjemput barang (shabu), kedaerah Tebing Tinggi, yang akan mendapat upah sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan RUDI pun menyetujui hal tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 RUDI kembali dihubungi oleh Pak BOY, mengatakan “ mungkin hari Rabu ada jemputannya, nanti kau jemput ya rud “, lalu Terdakwa RUDI katakan “ Iya Pak“, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, sekitar pukul 09.00 wib, RUDI dihubungi oleh orang suruhan Pak BOY mengatakan “ Rud, kemungkinan hari ini jadi, kalau bisa kau beli kartu baru untuk kerja “ lalu RUDI mengatakan “ Iya bang, aku mandi dulu baru bangun tidur “ kemudian sekitar pukul 11.00 wib, setelah Rudi beli kartu lalu menghubungi orang suruhan Pak BOY dengan menggunakan kartu yang baru, dengan mengatakan ini kartu baruku bang, kemudian sekitar setengah jam kemudian orang suruhan Pak Boy menghubungi Rudi mengatakan “nanti ada yang menghubungi kau rud, kodemu 60 yah “ lalu Rudi katakan “ Iya bang “, kemudian sekitar pukul 15.00 wib, nomor baru RUDI dihubungi oleh seseorang dengan mengatakan “ Ini rudi yah, kodemu 60 “ dan RUDI mengatakan “ Iya bang “ lalu orang tersebut mengatakan “ tunggu yah, nanti dikabari “, kemudian Rudi mengatakan “ Iya bang “ selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib, RUDI dihubungi Pak Boy yang intinya mengatakan “ mungkin ini jadi rud “ dan tidak berapa lama kemudian Rudi kembali dihubungi mengatakan “ Rud sudah bisa berangkat aja sekarang “setelah itu Rudi menghubungi kawan untuk mencarikan rental mobil dan memberikan uang rental sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruhnya mengantarkan mobil ke daerah Lincun Brahrang Binjai (dekat rumah Bambang Irawan Alias Kancil), selanjutnya Rudi langsung menuju kerumah Terdakwa Bambang Irawan Alias Kancil, setibanya dirumah Terdakwa Bambang Irawan Alias Kancil, Rudi mengajak Terdakwa Bambang Irawan Alias Kancil untuk kerja mengambil barang (shabu) ke Tebing, setelah Terdakwa Bambang Irawan Alias Kancil setuju dan mengatakan “ Aku ajak ANTO yah bang “ lalu RUDI katakan “ya udah“ setelah itu RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL mendatangi rumah ANTO (berkas terpisah), setelah bertemu dengan ANTO lalu Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL mengatakan kepada ANTO ngajaknya untuk menjemput barang (shabu) ke Tebing, supaya bisa gantian bawa mobil, saat itu ANTO menyetujuinya, berapa menit kemudian mobil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental datang dan RUDI mengarahkan kedekat rumah Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, setelah itu RUDI, ANTO dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol : BK 1366 CN, saat baru berangkat dari rumah Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL dan yang membawa mobil adalah Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, RUDI duduk disebelah Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL didepan dan ANTO duduk di jok tengah, lalu saat dalam perjalanan RUDI meminta pendapat kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL dengan mengatakan "Gimana cil apa kita pake dua mobil aja untuk jemput barang (shabu) tersebut supaya bisa bergantian, karena ada mobil keluarga yang bisa dipakai " lalu Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL mengatakan " Ya udah bang kalau ada satu mobil lagi lebih bagus supaya bisa gantian " setelah itu RUDI menghubungi keluarga yang mempunyai mobil Daihatsu Grandmax Pik Up No.Pol : BK 8518 RE, mengatakan pinjam mobil untuk angkut kayu kusen, setelah keluarga RUDI menyetujui untuk pakai mobil kemudian RUDI menghubungi Terdakwa WINDI AFRIANDI mengatakan mengajak Terdakwa WINDI AFRIANDI bawa mobil ke Tebing, setelah Terdakwa WINDI AFRIANDI menyetujuinya kemudian RUDI menyuruh Terdakwa WINDI AFRIANDI untuk menunggu didepan kedai yang punya mobil Granmax dekat rumah Terdakwa WINDI AFRIANDI, beberapa menit kemudian RUDI sampai didepan sebuah kedai, lalu RUDI menyuruh ANTO turun dari mobil dan menemani Terdakwa WINDI AFRIANDI di mobil Grandmax, lalu RUDI mengatakan kepada Terdakwa WINDI AFRIANDI "Win kau nanti sama ANTO itu yah dimobil " sambil ANTO turun dari mobil, kemudian sekitar pukul 23.00 wib, RUDI bersama Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL langsung berangkat menuju Tebing, dan saat sampai di Kota Binjai, RUDI bertemu dengan Terdakwa WINDI AFRIANDI dan ANTO, lalu RUDI memberikan uang Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL untuk diberikan kepada Terdakwa WINDI AFRIANDI mengisi minyak mobil Grandmax, setelah uang diberikan kemudian RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL langsung berangkat, setibanya di Kampung Lalang, RUDI bersama dengan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL berhenti membeli minuman dan memberikan bungkusan minuman kepada Terdakwa WINDI AFRIANDI dan ANTO dimobil Grandmax, setelah itu, RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI langsung berangkat menuju ke Tebing.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 00.30 wib, RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI berhenti diwarung ayam penyet pinggir jalan daerah Rampah, kemudian makan, setelah selesai makan langsung berangkat menuju ke Tebing dan sampai di Tebing sekitar pukul 01.30 wib, RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL menunggu di SPBU kemudian ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI menunggu di pinggir jalan lintas Tebing, setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam lebih, lalu RUDI menghubungi dan menanyakan kepastian barang (shabu) yang mau di ambil, lalu dikatakan masih menunggu, sehingga RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI mencari penginapan, lalu menginap di Hotel Rembulan Kota Tebing Tinggi, setelah istirahat, kemudian sekitar pukul 09.00 wib, RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI cek out dari Hotel Rembulan, selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) mobil sebanyak 4 (empat) orang kembali ke Tebing dan RUDI kembali menghubungi seseorang yang intinya menanyakan kepastian barang (shabu), karena belum ada ada kepastian kemudian RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI menuju kedaerah Perbaungan rumah kawan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, sambil menunggu kabar barang, sekitar 13.00 wib, RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI pergi menuju Rampah makan siang, setelah selesai makan siang lalu berempat menuju Tebing sampai di Tebing sambil menunggu kabar minum es kelapa di pinggir Jalan lintas Tebing sampai sekitar pukul 15.00 wib, lalu seseorang menghubungi RUDI intinya memberi kabar disuruh pulang karena barang belum ada kepastian, kemudian RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI berempat menuju pulang saat tiba di Rampah Pak BOY menghubungi RUDI mengatakan supaya balik ke Tebing karena Pak BOY memastikan barang hari ini ada dan RUDI disuruh balik ke Penginapan, selanjutnya RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI menuju kedaerah Pabatu, rumah keluarga RUDI sambil menunggu kabar lagi, hingga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 wib RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI kembali ke Tebing makan diwarung pinggir Jalan lintas Tebing, dan sekitar pukul 20.00 wib, seseorang menghubungi RUDI mengatakan “ sabar ya bang, kemungkinan selesai wirid barang sudah diantar, dan sekitar pukul 22.00 wib seseorang menghubungi RUDI mengatakan supaya RUDI ke Kisaran jemput barangnya dan nanti akan ada yang menghubungi RUDI, kemudian RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI langsung berangkat menuju ke Kisaran, saat dalam perjalanan ke Kisaran RUDI dihubungi oleh seseorang dan janji di Kisaran, sampai Kisaran sekitar pukul 24.00 wib, setelah RUDI melakukan komunikasi dengan pemilik barang (shabu) lalu pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, sekitar pukul 01.00 wib, RUDI menerima 1 (satu) tas rangsel warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus paket shabu dipinggir Jalan lintas depan mesjid besar Kisaran dengan cara tas rangsel dilemparkan kepada RUDI, setelah itu RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL langsung jalan menuju kembali ke Tebing menggunakan Avanza dalam perjalanan RUDI menghubungi Terdakwa WINDI AFRIANDI supaya berhenti didekat Tugu Kisaran dan RUDI sebelumnya telah mengatakan kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL nanti pulang nya dari Kisaran melewati Jalan Tebing – Siantar – Merek – Brastagi – Medan – Binjai, selanjutnya setelah bertemu ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI di mobil Grandmax dekat Tugu Kisaran, RUDI turun dari Avanza menuju mobil Grandmax dengan membawa tas rangsel warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus paket shabu, setelah itu RUDI menyuruh Terdakwa WINDI AFRIANDI pindah ke mobil Avanza bersama Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL dan RUDI bersama ANTO dimobil Grandmax yang dibawa oleh ANTO dan tas rangsel diletakkan dibelakang jok kursi, selanjutnya RUDI dan ANTO duluan jalan didepan dengan menggunakan Grandmax kemudian Terdakwa WINDI AFRIANDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL dibelakang dengan menggunakan Avanza, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, di Jalan Raya Lintas Sumatera Tj.Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL ditangkap bersama dengan Terdakwa WINDI AFRIANDI oleh petugas Polisi Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa WINDI AFRIANDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANCIL, yang kemudian menerangkan bahwa barang (shabu) sudah bergeser dibawa oleh RUDI dan ANTO dengan menggunakan mobil Granmax warna hitam sudah jalan duluan, selanjutnya petugas melakukan pengejaran mobil Grandmax dan petugas melihat mobil yang dicurigai berada di warung pinggir Jalan SM.Raja lintas Medan-P.Siantar Desa Bukit Sopa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap RUDI dan ANTO, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan mobil Daihatsu Pik Up Granmax warna hitam No.Pol : BK 1366 CN yang kemudian dibelakang jok supir menemukan 1 (satu) tas rangsel warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna kuning bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna, coklat berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah itu RUDI dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Alias KANCIL, serta ANTO dan Terdakwa WINDI AFRIANDI beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut, setibanya di kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna kuning bertuliskan GUANYINWANG dilakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu, dilakukan penimbangan oleh petugas yang hasil keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 21/ NNF/ 2019 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa RUDI, ANTO, BAMBANG IRAWAN Als KANCIL dan WINDI AFRIANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun para Terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM -374/Euh.2/Mdn/03/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Als Kancil dan Terdakwa Windi Afriandi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Irawan Als Kancil dan Terdakwa Windi Afriandi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pik Up Grandmax warna hitam No.Pol : BK 8518 RE, 1 (satu) tas rangsel warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085261650647, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna putih dengan nomor kartu / sim card 082275556160.1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna putih dengan nomor kartu / sim card 082269201656 digunakan dalam berkas perkara An. RUDI/ANTO, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol : BK 1366 CN dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna merah dengan nomor kartu / sim card 082368858630, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085262298019/ 082370310766 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, jika para Terdakwa dihukum selama 15 tahun penjara, karena para Terdakwa masih memiliki tanggungjawab menafkahi anak dan istri para Terdakwa, bagaimana nasib anak dan istri para Terdakwa apabila para Terdakwa dihukum selama 15 tahun penjara;
- Bahwa, memang benar tindakan para Terdakwa tidaklah pantas untuk dilakukan namun tidaklah salah jika diberi keringanan hukuman bagi para Terdakwa dan memberikan efek jera bagi para Terdakwa supaya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dan para Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dengan mengatakan bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana yang telah kami bacakan pada persidangan. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan harapan kami adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 1088/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 23 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. Bambang Irawan Als Kancil, 2. Windi Afriandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pik Up Grandmax warna hitam No.Pol : BK 8518 RE, 1 (satu) tas rangsel warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban warna coklat berisi narkoba jenis shabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085261650647, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna putih dengan nomor kartu / sim card 082275556160.1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna putih dengan nomor kartu / sim card 082269201656 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Rudi dkk;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol : BK 1366 CN dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna merah dengan nomor kartu / sim card 082368858630, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085262298019/ 082370310766 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 330/Akta.Pid/2020/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Para Terdakwa menanda tangan Akta Banding Nomor 330/Akta.Pid/2020/PN Mdn menerangkan bahwa ia mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Klas I A

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 23 Juli 2020 Nomor 1088/Pid.Sus/2020/PN Mdn dengan Identitas Terdakwa : Nama Lengkap : BAMBANG IRAWAN, dst...tidak menyebutkan nama Terdakwa II : Windi Apriadi, sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara ini didasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2012, ditanda tangani oleh dua orang yaitu Terdakwa I. Bambang Irawan Kancil dan Terdakwa II Windi Afriandi tersebut sebagai Pemberi Kuasa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan Akta Banding tersebut, Penasihat Hukum tersebut untuk tingkat Banding hanya mewakili Terdakwa I Bambang Irawan als Kancil yang secara jelas disebutkan nama dan identitasnya dalam Akta Banding tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I Irawan als Kancil tidak mengajukan memori banding sampai berkas perkara di kirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan dan Panitera Pengadilan Tinggi Medan juga tidak ada menerima Memori banding sampai perkara ini diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor W2.U1/15696/HK.01/V/2020 jo Akta Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 330/Akta.Pid/2020/PN Mdn, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Bambang Irawan als Kancil dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I Bambang Irawan als Kancil tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sampai dengan perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas alasan-alasan atau keberatan apa saja dari Penasihat Hukum Terdakwa I Bambang Irawan memohonkan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 1088/Pid.Sus/2020/PN Mdn, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kualifikasi amar pidananya yaitu *"melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk buakan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* tidak sesuai dengan bunyi pasal 114 ayat (2) jo 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat kata "Percobaan atau" tidak perlu dicantumkan lagi, sehingga perlu diubah kualifikasinya menjadi *"melakukan permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan memperhatikan dan menyimak bahaya peredaran gelap narkoba yang begitu banyak dan sudah menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok, tentu membawa akibat sangat besar bagi kehidupan anak-anak bangsa, dan Pemerintah sudah berulang kali mengemukakan bahwa Negara kita ini dalam keadaan darurat narkoba dan sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga banyaknya barang bukti berupa sabu seberat netto 3.000 gram atau 3(tiga) Kg dalam perkara ini sudah barang tentu berdampak luas apabila sempat beredar, dan mengenai peranan Para Terdakwa sebagai yang disuruh menjemput dan mengantarkan barang bukti sabu tersebut dengan janji upah sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), adalah perbuatan yang tanpa mepedulikan kepentingan bangsa dan negara yang sudah melakukan segala daya dan upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan dan sudah sangat menyeluruh dan dapat merusak generasi muda bangsa dan merampas hak hidup orang banyak secara pelan-pelan dan pasti, adalah adil untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat bagi setiap orang yang terlibat yang ikut berperan dalam peredaran gelap narkoba, yang dalam perkara ini peran serta Para Terdakwa dalam tindak pidana narkoba dalam jumlah yang sangat banyak yaitu seberat 3.000(tiga ribu) gram atau 3(tiga) Kg sabu dan diharapkan melalui penerapan pidana diperberat ini menjadi peringatan keras bagi orang-orang yang ikut berperan serta dalam peredaran gelap narkoba, dan Para Terdakwa yang dikendalikan Bandar Narkoba tidak pernah mengetahui dan membuka siapa sebenarnya, maka guna untuk menyelamatkan generasi bangsa Indonesia kedepan, tidak ada kompromi terhadap kejahatan yang sangat serius dan luar biasa bagi kasus peredaran gelap narkoba dalam jumlah yang sangat besar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, peran Para Terdakwa dalam peristiwa tersebut dijanjikan dengan upah besar dan begitu melekat dimana Para Terdakwa tidak ada penolakan untuk melakukan penjemputan sabu tersebut dan sudah mengikuti bahasa sandi dan merental mobil dan Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil yang aktif berkomunikasi selama waktu penjemputan dan menerima sabu tersebut sedangkan Terdakwa II Windi Apriandi hanya yang diajak Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil dan tujuannya adalah mendapatkan upah yang cukup besar dalam waktu yang singkat, sehingga nyata Terdakwa I Bambang Irawan alias akancil menyadari dari awal akibat dan sanksi dari perbuatannya karena yang diambil dan dibawa tersebut adalah Narkoba jenis sabu dalam jumlah besar (banyak) dan untuk menghindari risikonya telah menggunakan bahasa sandi khusus untuk lolos dibawa ke Binjai, sehingga peranan Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil dan dengan mengajak Terdakwa II Windi Afriandi tidak ada mengundurkan diri dari peranannya tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sangat yakin akan peranan Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil dalam kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan selama 14(empat belas) tahun bagi Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil belum memberikan keadilan bagi masyarakat dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang sehingga berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa adalah patut dan adil jika lamanya pidana tersebut diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa I Bambang Irawan dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2020 Nomor 1088/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil dikeluarkan dari tahanan, karenanya harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KUHP untuk kepentingan pemeriksaan, maka penahanan tersebut harus tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga sampai pelaksanaan putusan berdasarkan pasal 270 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 1. Bambang Irawan Als Kancil tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1088/Pid.Sus/2020/PN Mdn. tanggal 23 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama pidananya sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. Bambang Irawan Als Kancil, 2. Windi Afriandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Bambang Irawan Als Kancil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Bambang Irawan alias Kancil dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa I Bambang Irawan alias kancil tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Pik Up Grandmax warna hitam No.Pol : BK 8518 RE, 1 (satu) tas rangsel warna hitam, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dilakban warna coklat berisi narkoba jenis shabu keseluruhannya seberat 3.000 gr (tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085261650647, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna putih dengan nomor kartu / sim card 082275556160.1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna putih dengan nomor kartu / sim card 082269201656 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Rudi dkk;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol : BK 1366 CN dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna merah dengan nomor kartu / sim card 082368858630, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu / sim card 085262298019/ 082370310766 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I Bambang Irawan alias kancil untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang,. H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : H E R R I, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan atau
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H E R R I, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1337/Pid.Sus/2020/PT MDN